



PENETAPAN

Nomor 0187/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR,Umur 63 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Agama Islam,beralamat Pucangan 3/105-B,RT.004, RW.008, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MUDJIATI BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR,Umur 62 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Agama Islam, beralamat di Mojo 3-E/27-A,RT.010, RW.005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

MOEDJIANAH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR,Umur 58 tahun,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Agama Islam, beralamat di Manyar Adi 3/9,RT.012, RW.003, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

EDI MULYONO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR,Umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta,Agama Islam, beralamat di Pucangan 3/105,RT.004, RW.008, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

OKKY BAGUS ALKA PUTRA BIN SUGENG HARIYANTO,Umur 26 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta,Agama Islam,beralamat

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Suko, RT.003, RW.002, Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

GUSTI AJENG NHEA SUKMA BINTI SUGENG HARIYANTO, Umur 22 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Suko, RT.003, RW.002, Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

TETTY SETYANINGTYAS BINTI TOHIR, Umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Suko, RT.003, RW.002, Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

SEKAR ARUM MULIANA SARI BINTI BAMBANG RIYANTO, Umur 22 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, beralamat di Pucangan 3/105, RT.004, RW.008, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

DEWI SARAH BINTI SUWITO, Umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Pucangan 3/105, RT.004, RW.008, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DWI KUMALASARI, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat DWI KUMALASARI DAN REKAN beralamat di Jambangan II/11 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 313/Kuasa/1/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Nomor 0187/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung, mertua dan kakek kandung para Pemohon yang bernama **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL** meninggal dunia pada **09 April 1997** dikarenakan sakit, selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**

2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MOEDRIKAH Binti KADIS** pada **15 September 1959**, dalam pernikahannya dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama :

2.1 MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak perempuan kandung)

2.2 MUDJIATI BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak perempuan kandung)

2.3 MOEDJIANAH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak perempuan kandung)

2.4 EDI MULYONO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

2.5 SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

2.6 BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 19 hlm.



3. Bahwa sebelum Almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL** meninggal dunia,ayah kandungnya yang bernama **ISMAIL** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada **05 Mei 1957** dikarenakan sakit,ibu kandungnya yang bernama **SAWITI JANI** meninggal dunia **10 Juli 1958** dikarenakan sakit.

4. Bahwa Almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL** yang meninggal dunia pada **09 April 1997** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1 MOEDRIKAH Binti KADIS (sebagai istri/
janda)

4.2 MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR
(sebagai anak perempuan kandung)

4.3 MUDJIATI BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR
(sebagai anak perempuan kandung)

4.4 MOEDJIANAH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR
(sebagai anak perempuan kandung)

4.5 EDI MULYONO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR
(sebagai anak laki-laki kandung)

4.6 SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR
(sebagai anak laki-laki kandung)

4.7 BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR
(sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa, anak kandung dari almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR bin ISMAIL** yang bernama **MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** beragama non Muslim (kristen) bertindak sebagai penerima ahli waris wajibah;

6. Bahwa selanjutnya istri almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR bin ISMAIL** yang bernama **MOEDRIKAH Binti KADIS** meninggal dunia pada **13 April 2002** dikarenakan sakit,sebelum **MOEDRIKAH Binti KADIS** meninggal, terlebih dahulu meninggal ayah kandungnya yang

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **KADIS** pada **09 September 1956**, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **MARKAMAH** meninggal dunia pada **10 April 1990** dikarenakan sakit.

7. Bahwa **MOEDRIKAH Binti KADIS** yang meninggal dunia pada **13 April 2002** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

7.1. **MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak perempuan kandung)

7.2. **MUDJIATI BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak perempuan kandung)

7.3. **MOEDJIANAH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak perempuan kandung)

7.4. **EDI MULYONO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak laki-laki kandung)

7.5. **SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** (sebagai anak laki-laki kandung)

7.6. **BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** (sebagai anak laki-laki kandung)

8. Bahwa selanjutnya anak kandung almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR bin ISMALI** yang bernama **SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** meninggal dunia pada **20 Juni 2013** berdasarkan akte kematian nomor : 3515-KM-28082020-0011. Sebelum meninggal dunia **SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **TETTY SETYANINGTYAS BINTI TOHIR** pada tahun 1994 dan mempunyai dua (2) orang anak yang bernama :

8.1. **OKKY BAGUS ALKA PUTRA BIN SUGENG HARIYANTO** (sebagai anak laki-laki kandung)

8.2. **GUSTI AJENG NHEA SUKMA BINTI SUGENG HARIYANTO**
(sebagai anak perempuan kandung)

9. Bahwa **SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** yang meninggal dunia pada **20 Juni 2013** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. **TETTY SETYANINGTYAS BINTI TOHIR** (sebagai istri/janda)
- 9.2. **OKKY BAGUS ALKA PUTRA BIN SUGENG HARIYANTO** (sebagai anak laki-laki kandung)
- 9.3. **GUSTI AJENG NHEA SUKMA BINTI SUGENG HARIYANTO** (sebagai anak perempuan kandung)

10. Bahwa selanjutnya anak kandung almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR bin ISMALI** yang bernama **BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** meninggal dunia pada **18 Desember 2020** berdasarkan akte kematian nomor :3515-KM-23122020-0084. Sebelum meninggal dunia **BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **DEWI SARAH BINTI SUWITO** pada 27 Januari 2000 dan mempunyai satu (1) orang anak yang bernama :

9.1. **SEKAR ARUM MULIANA SARI BINTI BAMBANG RIYANTO**
(sebagai anak perempuan kandung)

11. Bahwa **BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** yang meninggal dunia pada **18 Desember 2020** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1.1. **DEWI SARAH BINTI SUWITO** (sebagai istri/janda)

1.2. **SEKAR ARUM MULIANA SARI BINTI BAMBANG RIYANTO**
(sebagai anak perempuan kandung)

12. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses *pengurusan melakukan balik nama surat rumah /sertifikat rumah / tanah, balik nama waris, pembagian waris, jual beli rumah / kuasa jual rumah, proses pengambilan uang tabungan/ DEPOSITO di BRI/bank lain, BPJS, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas tanah atau rumah tersebut, yang masih atas nama Almarhum GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL ,melakukan proses pemecahan surat tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama Almarhum GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses*

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 19 hlm.



tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

13. Bahwa Para Pemohon semua beragama ISLAM.
14. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL**, menikah satu kali dan tidak pernah menikah lagi.
15. Bahwa Almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL**, tidak pernah mengangkat anak,
16. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR BIN ISMAIL** .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- 2 Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail** yang meninggal dunia pada **09 April 1997** adalah sebagai berikut :
 - 2.1 **Moedrikah Binti Kadis** (sebagai istri/ janda)
 - 2.2 **MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak perempuan kandung dan sebagai ahli waris penerima wasiat wajibah)
 - 2.3 **MUDJIATI BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.4 **MOEDJIANAH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.5 **EDI MULYONO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.6 **SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR**
(sebagai anak laki-laki kandung)

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 19 hlm.



2.7 BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

3 Menetapkan ahli waris dari **MOEDRIKAH Binti KADIS** yang meninggal dunia pada **13 April 2002** adalah sebagai berikut :

3.1. MUDJIAROH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak perempuan kandung dan sebagai ahli waris penerima wasiat wajibah)

3.2. MUDJIATI BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak perempuan kandung)

3.3. MOEDJIANAH BINTI GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak perempuan kandung)

3.4. EDI MULYONO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

3.5. SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

3.6. BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR

(sebagai anak laki-laki kandung)

4 Menetapkan ahli waris dari **SUGENG HARIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** yang meninggal dunia pada **20 Juni 2013** adalah sebagai berikut :

4.1 TETTY SETYANINGTYAS BINTI TOHIR

(sebagai istri/janda)

4.2 OKKY BAGUS ALKA PUTRA BIN SUGENG HARIYANTO

(sebagai anak laki-laki kandung)

4.3 GUSTI AJENG NHEA SUKMA BINTI SUGENG HARIYANTO

(sebagai anak perempuan kandung)

5 Menetapkan ahli waris dari **BAMBANG RIYANTO BIN GAPOER ALIAS GHOFUR ALIAS GAPUR** yang meninggal dunia pada **18 Desember 2020** adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 DEWI SARAH BINTI SUWITO

(sebagai

istri/janda)

5.2 SEKAR ARUM MULIANA SARI BINTI BAMBANG RIYANTO

(sebagai anak perempuan kandung)

6 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mudjiaroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiaroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mudjiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mudjiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moedjianah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moedjianah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moedjianah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Mulyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Mulyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Mulyono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Oky Bagus Alka Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Oky Bagus Alka Putra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gusti Ajeng Nhea Sukma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gusti Ajeng Nhea Sukma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tetty Setyaningstyas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Hariyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugeng Hariyanto dengan Tetty Setyaningstyas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sekar Arum Mauliana Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sekar Arum Mauliana Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Sarah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Riyanto dengan Dewi Sarah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Riyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gapoer, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moedrikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

26. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Toyib bin Kayat, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pucangan 3/105-C RT 004 RW 008 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga;

- Bahwa, saksi kenal dengan Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail;

- bahwa, Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Moedrikah Binti Kadis dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama

1. Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur
2. Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur
3. Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur
4. Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur
5. Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur
6. Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur

- Bahwa, almarhum Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa istri pewaris yang bernama Moedrikah Binti Kadis meninggal dunia pada 13 April 2002 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur meninggal dunia pada 20 Juni 2013, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tetty Setyaningtyas Binti Tohir dan dikaruniai 2 orang anak bernama Okky Bagus Alka Putra Bin Sugeng Hariyanto dan Gusti Ajeng Nhea Sukma Binti Sugeng Hariyanto:

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur meninggal dunia pada 18 Desember 2020, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Sarah Binti Suwito dan dikaruniai seorang anak bernama

- Sekar Arum Muliana Sari Binti Bambang Riyanto:

- Bahwa, saksi tahu Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Djoemari Rachmat bin Rohmat, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pucangan 3/103-B, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail;

- Bahwa, Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Moedrikah Binti Kadis dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur dan Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Moedrikah Binti Kadis meninggal dunia pada 13 April 2002 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur meninggal dunia pada 20 Juni 2013, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tetty Setyaningtyas Binti Tohir dan dikaruniai 2 orang anak bernama Okky Bagus Alka Putra Bin Sugeng Hariyanto dan Gusti Ajeng Nhea Sukma Binti Sugeng Hariyanto:
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur meninggal dunia pada 18 Desember 2020, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Sarah Binti Suwito dan dikaruniai seorang anak bernama
 - Sekar Arum Muliana Sari Binti Bambang Riyanto:
 - Bahwa, saksi tahu Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 313/Kuasa/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Moedrikah Binti Kadis, sebagai istri, Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki, Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki dan Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari Almarhum Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail yang meninggal dunia pada 09 April 1997:
2. Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki, Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki dan Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sebagai ahli waris dari Moedrikah Binti Kadis yang meninggal dunia pada 13 April 2002:

3. Tetty Setyaningtyas Binti Tohir, sebagai istri, Okky Bagus Alka Putra Bin Sugeng Hariyanto, sebagai anak kandung laki-laki dan Gusti Ajeng Nhea Sukma Binti Sugeng Hariyanto, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari Sugeng Hariyanto BIN Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur yang meninggal dunia pada 20 Juni 2013:

4. Dewi Sarah Binti Suwito, sebagai istri dan Sekar Arum Muliana Sari Binti Bambang Riyanto, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur yang meninggal dunia pada 18 Desember 2020:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.26, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1997 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Moedrikah Binti Kadis dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur,

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 15 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur dan Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur

- Bahwa, almarhum Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Moedrikah Binti Kadis meninggal dunia pada 13 April 2002 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur meninggal dunia pada 20 Juni 2013, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tetty Setyaningtyas Binti Tohir dan dikaruniai 2 orang anak bernama Okky Bagus Alka Putra Bin Sugeng Hariyanto dan Gusti Ajeng Nhea Sukma Binti Sugeng Hariyanto:
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur meninggal dunia pada 18 Desember 2020, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Sarah Binti Suwito dan dikaruniai seorang anak bernama
- Sekar Arum Muliana Sari Binti Bambang Riyanto:
- Bahwa, Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari Almarhum Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail yang meninggal dunia pada 09 April 1997 adalah Moedrikah Binti Kadis, sebagai istri, Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur,

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 16 dari 19 hlm.



sebagai anak kandung perempuan, Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki, Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki dan Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki:

2. Ahli waris dari Moedrikah Binti Kadis yang meninggal dunia pada 13 April 2002 adalah Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan, Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki, Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki dan Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki:

3. Ahli waris dari Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur yang meninggal dunia pada 20 Juni 2013 adalah Tetty Setyaningtyas Binti Tohir, sebagai istri, Okky Bagus Alka Putra Bin Sugeng Hariyanto, sebagai anak kandung laki-laki dan Gusti Ajeng Nhea Sukma Binti Sugeng Hariyanto, sebagai anak kandung perempuan:

4. Ahli waris dari Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur yang meninggal dunia pada 18 Desember 2020 adalah Dewi Sarah Binti Suwito, sebagai istri dan Sekar Arum Muliana Sari Binti Bambang Riyanto, sebagai anak kandung perempuan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 17 dari 19 hlm.



dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur Bin Ismail, yang telah meninggal dunia pada 09 April 1997 adalah :
 - 2.1 Moedrikah Binti Kadis, sebagai istri
 - 2.2 Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.3 Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.4 Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.5 Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.6 Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.7 Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki:
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Moedrikah Binti Kadis yang meninggal dunia pada 13 April 2002 adalah :

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 18 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Mudjiaroh Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan
- 3.2 Mudjiati Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan
- 3.3 Moedjianah Binti Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung perempuan
- 3.4 Edi Mulyono Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki
- 3.5 Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki
- 3.6 Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur, sebagai anak kandung laki-laki:
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sugeng Hariyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur yang meninggal dunia pada 20 Juni 2013 adalah :
 - 4.1 Tetty Setyaningtyas Binti Tohir, sebagai istri
 - 4.2 Okky Bagus Alka Putra Bin Sugeng Hariyanto, sebagai anak kandung laki-laki
 - 4.3 Gusti Ajeng Nhea Sukma Binti Sugeng Hariyanto, sebagai anak kandung perempuan:
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Riyanto Bin Gapoer Alias Ghofur Alias Gapur yang meninggal dunia pada 18 Desember 2020 adalah:
 - 5.1 Dewi Sarah Binti Suwito, sebagai istri
 - 5.2 Sekar Arum Muliana Sari Binti Bambang Riyanto, sebagai anak kandung perempuan:
6. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 19 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 20 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)